



PUTUSAN
Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febriansyah Bin Alm Sahama Alias Rian;
2. Tempat lahir : Ombo;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun /20 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sikara Tobata, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Febriansyah Bin Alm Sahama Alias Rian ditangkap pada tanggal 13 Februari 2021;

Terdakwa Febriansyah Bin Alm Sahama Alias Rian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, sekalipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Pal tanggal 26 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Pal tanggal 26 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Febriansyan bin (alm) Sahama alias Rian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 yaitu setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 ayat (1) huruf a jo pasal 16 UU RI nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Febriansyah bin (alm) Sahama alias Rian selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta pidana denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit mobil truck merk DYNA Kepala warna Merah Kas warna Merah, Nomor Polisi DN 8697 BP (tanpa ban serep);
 - b. 1 (satu) lembar STNK No. No. Q01965889s1 an. FUAD;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLAJ No. 351 381 01014 an. FUAD;
 - d. 56 (lima puluh enam) pangkal kayu jenis rimba campuran berbentuk bantalan dalam berbagai macam ukuran;
 - e. 1 (satu) buah terpal warna hijau;
 - f. 2 (dua) lembar Dokumen Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak dengan pengirim an. BAMBANG, tanpa nomor dan tanggal dokumen,

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 4 (empat) lembar Foto Copy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah
Milik nomor NB : 19.01.06.12.00010 an. RUSDIANTO.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FEBRIANSYAH bin (alm) SAHAMA alias RIAN pada
hari Kamis Tanggal 11 Februari 2021 sekitar jam 10.36 wita, atau setidaknya
tidaknya pada waktu - waktu dalam tahun 2021 bertempat di jalan Trans
Sulawesi Kelurahan Kayumalue Kecamatan Palu Utara, Kota Palu atau setidaknya
tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Poso, “ dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil
hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil
hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 yaitu Setiap orang yang melakukan pengangkutan
kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan
sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan “,
Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis Tanggal 11 Februari 2021 sekitar jam 10.36
wita, saat Saksi Arifin, Saksi Apris Sarapang, dan Saksi I Wayan Suparta
tengah melaksanakan tugas operasi peredaran hasil hutan Seksi Wilayah II
BPPHLHK Wilayah Sulawesi di jalan Trans Sulawesi Kelurahan Kayumalue
Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Saksi Arifin, Saksi Apris Sarapang, dan Saksi
I Wayan Suparta menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan
1 (satu) unit mobil Truck Merk DYNA Warna Merah No. Pol. DN 8697 BP, yang
melintas di di jalan Trans Sulawesi Kelurahan Kayumalue Kecamatan Palu
Utara, Kota Palu dari arah Kabupaten Donggala.. Selanjutnya dari hasil
pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi Arifin, Saksi Apris Sarapang, dan Saksi
I Wayan Suparta, diketahui bahwasannya 1 (satu) unit mobil Truck Merk DYNA
Warna Merah No. Pol. DN 8697 BP tersebut dikemudikan oleh Terdakwa, dan
memuat juga sedang melakukan pengangkutan sebanyak 56 (Lima Puluh

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enam) panggal bantalan kayu jenis rimba campuran.dalam berbagai macam ukuran. Kemudian saat Saksi Arifin, Saksi Apris Sarapang, dan Saksi I Wayan Suparta meminta Terdakwa untuk menunjukkan dokumen pengangkutan kayu yang menyertai pengangkutan sejumlah kayu yang sedang diangkut oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa menunjukkan dokumen berupa 1 (satu) lembar dokumen nota angkutan tanpa Nomor, tanggal dan tanda tangan serta copy 1 (satu) buah sertifikat. Selanjutnya karena baik Saksi Arifin, Saksi Apris Sarapang, dan Saksi I Wayan Suparta melihat dokumen nota angkutan yang ditunjukkan Terdakwa tanpa Nomor, tanggal dan tanda tangan juga karena jumlah kayu yang tertera pada nota angkutan tersebut yaitu sebanyak 145 PCS jenis kayu Rakyat, berbeda dengan jumlah kayu yang sebenarnya diangkut oleh Terdakwa yaitu sebanyak 56 (Lima Puluh Enam) panggal kayu bantalan, Saksi Arifin, Saksi Apris Sarapang, dan Saksi I Wayan Suparta kemudian menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck merk DYNA Kepala warna Merah Kas warna Merah, Nomor PolisiDN 8697 BP (tanpa ban serep);
- 1 (satu) lembar STNK No. No. Q01965889s1 an. FUAD;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLAJ No. 351 381 01014 an. FUAD;
- 56 (lima puluh enam) panggal kayu jenis rimba campuran berbentuk bantalan dalam berbagai macam ukuran;
- 1 (satu) buah terpal warna hijau;
- 2 (dua) lembar Dokumen Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak dengan pengirim an. BAMBANG, tanpa nomor dan tanggal dokumen,
- 4 (empat) lembar Foto Copy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Milik nomor NB : 19.01.06.12.00010 an. RUSDIANTO.

lalu menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti tersebut kepada Penyidik /PPNS Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Seksi Wilayah II Palu untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa dari hasil penyidikan yang dilakukan terhadap terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu tanggal 04 Maret 2021, diketahui perhitungan jumlah barang bukti berupa kayu berbentuk gergajian dalam berbagai macam ukuran yang telah diangkut oleh terdakwa tersebut, adalah sebanyak 56 (lima puluh enam) keping/batang atau setara dengan 15,0040M³ (satu lima koma nol nol empat nol meter kubik) kayu gergajian kelompok rimba campuran dengan jenis Mempising, Bayur, Benuang. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui telah memuat sebanyak 56 (lima puluh enam) keping/batang kayu kedalam 1 (satu) unit mobil truck merk DYNA Nomor PolisiDN 8697 BP, dan mengangkut kayu – kayu tersebut dari Desa Sikara Tobata, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala.dengan rencana tujuan Sawmill yang berada di Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli BURHANUDDIN, S.Hut, diperoleh hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 UU No.41 Tahun 1999 disebutkan bahwa Hasil Hutan adalah benda benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.;
2. Bahwa Berdasarkan Penjelasan Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka yang termasuk dalam pengertian "Melakukan Pengangkutan " adalah proses yang dimulai dengan memuat hasil hutan, memasukan atau membawa hasil hutan kedalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ketempat tujuan dan membongkar, menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut
3. Bahwa perbuatan Terdakwa FEBRIANSYAH bin (alm) SAHAMA alias RIAN yang membawa atau memindahkan sebanyak 56 (lima puluh enam) pangkal kayu jenis rimba campuran berbentuk bantalan dalam berbagai macam ukuran kedalam 1 (satu) unit mobil Truck Merk DYNA Warna Merah No. Pol. DN 8697 BP, dan mengangkut kayu – kayu tersebut dari dari Desa Sikara Tobata, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala.dengan rencana tujuan Sawmill yang berada di Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu; dikategorikan sebagai kegiatan " Pengangkutan Kayu" dikategorikan sebagai kegiatan Pengangkutan Kayu;
4. Bahwa berdasarkan Permen LHK Nomor P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa "Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu dilengkapi bersama-sama dengan SKSHHK. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan menyebutkan bahwa Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara, wajib dilengkapi Bersama-sama dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan yang berlaku dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengangkut hasil Hutan di dalam wilayah Republik Indonesia ;

5. Bahwa kayu jenis Mempising, Bayur dan Benuang yang diangkut dan kemudian ditemukan petugas tersebut, masuk kategori hasil hutan kayu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 163/Kpts-II/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai Dasar Pengenaan Iuran, dimana kayu jenis Mempising, Bayur dan Benuang, masuk dalam kelompok Rimba Campuran/Kelompok Komersial Dua.;

6. Bahwa Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak hanya diperuntukkan bagi pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hasil budidaya dari hutan hak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/MenLHK/Setjen/1/11/2016 tentang Pengangkutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.48/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2017 tentang perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/MenLHK/Setjen/1/11/2016 tentang Pengangkutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak. Sedangkan Jenis kayu Mempising, Bayur dan Benuang tidak termasuk dalam jenis kayu budidaya yang berasal dari hutan hak;

7. Bahwa Jenis kayu yang berasal dari hutan hak adalah kayu – kayu dengan jenis kayu : jati, mahoni, nyawai, gmelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri, durian, cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecap, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengon dan petai;

8. Bahwa dengan adanya perbedaan antara fisik kayu dan dokumen Nota Angkutan, AHLI berpendapat bahwa dokumen NOTA Angkutan yang digunakan dalam pengangkutan kayu jenis Mempising, Bayur dan Benuang, masuk dalam kelompok Rimba Campuran sebagaimana telah diangkut Terdakwa tersebut adalah bukan dokumennya;

9. Bahwa dokumen pengangkutan jenis kayu tersebut seharusnya adalah menggunakan dokumen SKSHHK yang diterbitkan melalui SIPUHH Online setelah membayar PSDH dan DR ke Negara

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Permenlhk No.
P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019;

10. Bahwa Ahli menjelaskan, Nota Angkutan adalah dokumen angkutan kayu budidaya yang berfungsi sebagai surat keterangan asal usul untuk menyertai pengangkutan kayu hasil budidaya yang berasal dari hutan hak, dan pengangkutan lanjutan hasil hutan kayu hasil budidaya yang berasal dari hutan hak di seluruh Indonesia. Sementara kayu yang diangkut dengan jenis Mempisang, bayur dan Benuang adalah bukan jenis kayu budidaya dari hutan hak. Pengangkutan kayu jenis Mempisang, bayur dan Benuang wajib menggunakan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan. dengan demikian Maka pengangkutan kayu Jenis Mempisang, Bayur dan Benuang dengan menggunakan dokumen Nota Angkutan tersebut dapat dikatakan tidak memiliki dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan memuat kayu - kayu gergajian kelompok rimba campuan dengan jenis Mempisang, Bayur, Benuang berbagai macam ukuran sebanyak 56 (lima puluh enam) keping/batang atau setara dengan 15,0040M³ (satu lima koma nol nol empat nol meter kubik) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk DYNA Nomor PolisiDN 8697 BP dan mengangkut kayu – kayu tersebut dari Desa Sikara Tobata, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala.dengan rencana tujuan Sawmill yang berada di Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu; seharusnya disertai dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (e-SKSHH-KO) yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH Online. Namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen SKSHHK yang menyertai pengangkutan sejumlah 56 (lima puluh enam) keping/batang) keping/batang kayu jenis campuran yang sedang diangkut Terdakwa tersebut saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh saat Saksi Arifin, Saksi Apris Sarapang, dan Saksi I Wayan Suparta yang tengah melaksanakan tugas operasi peredaran hasil hutan Seksi Wilayah II BPPHLHK Wilayah Sulawesi di jalan Trans Sulawesi Kelurahan Kayumalue Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, karenanya Terdakwa kemudian ditangkap dan diproses lebih lanjut dalam perkara ini;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arifin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi menghentikan dan memeriksa 1 (satu) unit mobil truk merek Dyna warna merah Nomor Polisi DN 8697 yang datang dari arah Donggala pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekitar pukul 10.36 WITA di jalan Trans, Kelurahan Kayumalue, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu;
 - Bahwa, setelah diperiksa ternyata mobil tersebut mengangkut kayu bantalan dengan bermacam ukuran;
 - Bahwa, Terdakwa hanya memperlihatkan 1 (satu) lembar dokumen nota angkutan tanpa nomor, tanggal dan tanda tangan serta 1 (satu) lembar sertipikat;
 - Bahwa, kayu yang diangkut sesuai dengan Nota Angkutan berjumlah 145 batang jenis kayu rakyat namun setelah dilakukan penghitungan langsung, kayu berjumlah 56 batang dengan jenis rimba campuran;
 - Bahwa, sopir truk bernama Febriansyah;
 - Bahwa, tidak ada orang lain di dalam mobil, hanya Terdakwa saja;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. Bambang Wahyudi alias Bambang alias Papa Nugi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi adalah pemilik mobil truk warna merah Nomor Polisi DN 8697 BP yang digunakan Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana sampai Terdakwa membawa mobil Saksi;
 - Bahwa, sopir Saksi tidak memberitahukan kepada Saksi tentang Terdakwa yang mengendarai mobil Saksi;
 - Bahwa, truk tersebut Saksi gunakan untuk pengangkutan. Yang mengaturnya adalah sopir saksi yang bernama Aksa. Saat ini Aksa sulit ditemui;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah bertemu dengan Aksa;
 - Bahwa, Saksi pernah bekerja sebagai pengumpul kayu untuk H. Yunus, tapi sekarang sudah tidak pernah karena H. Yunus sudah meninggal;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. I Wayan Suparta, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menghentikan dan memeriksa 1 (satu) unit mobil truk merek Dyna warna merah Nomor Polisi DN 8697 yang datang dari arah Donggala pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekitar pukul 10.36 WITA di jalan Trans, Kelurahan Kayumalue, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu;
- Bahwa, setelah diperiksa ternyata mobil tersebut mengangkut kayu bantalan dengan bermacam ukuran;
- Bahwa, Terdakwa hanya memperlihatkan 1 (satu) lembar dokumen nota angkutan tanpa nomor, tanggal dan tanda tangan serta 1 (satu) lembar sertipikat;
- Bahwa, kayu yang diangkut sesuai dengan Nota Angkutan berjumlah 145 batang jenis kayu rakyat namun setelah dilakukan penghitungan langsung, kayu berjumlah 56 batang dengan jenis rimba campuran;
- Bahwa, kayu diambil dari Desa Sikara, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala;
- Bahwa, sopir truk bernama Febriansyah;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, pemilik kayu adalah Bambang. Bambang adalah pemilik truk dan kayu;
- Bahwa, kayu tersebut akan dibawa ke tempat pengolahan kayu milik H. Yunus;
- Bahwa, Saksi tidak membawa kayu ke tempat tujuan atau melakukan koordinasi dengan pemilik kayu atau tempat yang akan dituju karena bukan kewenangan Saksi. Saksi langsung menyerahkan ke penyidik;
- Bahwa, tidak ada orang lain di dalam mobil, hanya Terdakwa saja;
- Bahwa, Terdakwa menyebut nama sopir truk tetapi tidak ada sopir yang disebut itu tidak ada di dalam mobil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Moh. Arif, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak pernah memesan kayu dari Bambang;
- Bahwa, Saksi mengenal Bambang karena ia pernah bekerja sama dengan alm. Ayah Saksi;
- Bahwa, setelah Ayah Saksi meninggal dunia, tidak ada lagi kerjasama dengan Bambang. Tempat pengolahan kayu sudah tutup;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa membawa kayu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yakni Burhanuddin, S.Hut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Pasal 1angka 13 serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa Hasil Hutan adalah Hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;
- Bahwa, Berdasarkan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 pengertian melakukan pengangkutan adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan, memasukkan atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat yang membawa hasil hutan bergerak ketempat tujuan dan membongkar, menurunkan atau mengeluarkan hasil dari dalam alat angkut;
- Bahwa, Berdasarkan Permen LHK Nomor P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Alam, Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa “ Setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu dilengkapi bersama-sama dengan SKSHHK dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 bahwa setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan yang berasal dari Hutan Negara wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen surat keterangan sahnyahasil hutan, ini berlaku dalam wilayah seluruh Indonesia;
- Bahwa, Berdasarkan Ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf b Permenlhk Nomor P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak, maka jenis kayu Mempisang, Bayur dan Benuang tidak termasuk atau tidak dapat dikategorikan sebagai jenis kayu hasil Budidaya sepanjang belum ada surat keputusan penetapan jenis kayu tersebut dari Dinas Kehutanan Provinsi;
- Bahwa, jenis kayu Mempisang, Bayur dan Benuang masuk dalam kelompok Rimba Campuran;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengangkut kayu itu harus ada SKSHH dan terdakwa hanya memperlihatkan Nota Pengangkutan yang tidak ditandatangani, seakan-akan itu kayu budidaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa disuruh oleh Aksa untuk membawa mobil Truk. Aksa adalah sopir dari truk tersebut. Sedangkan pemiliknya adalah Bambang;
- Bahwa, Terdakwa diupah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa, yang menyuruh Terdakwa mengangkut adalah Aksa. Terdakwa disuruh membawa kayu ke tempat pengolahan kayu milik Arif. Saat diberikan mobil, kayu sudah ada dan diberitahu kalau suratnya ada di dalam mobil. Terdakwa tidak menghitung jumlah kayunya;
- Bahwa, Terdakwa menerima mobil dari Aksa;
- Bahwa, yang ikut di dalam mobil adalah Wawan. Saat mobil dihentikan oleh petugas, Wawan melarikan diri. Ia melarikan diri saat Saksi dimintai STNK;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil truck merk DYNA Kepala warna Merah Kas warna Merah, Nomor PolisiDN 8697 BP (tanpa ban serep);
2. 1 (satu) lembar STNK No. No. Q01965889s1 an. FUAD;
3. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLAJ No. 351 381 01014 an. FUAD;
4. 56 (lima puluh enam) pangkal kayu jenis rimba campuran berbentuk bantalan dalam berbagai macam ukuran;
5. 1 (satu) buah terpal warna hijau;
6. 2 (dua) lembar Dokumen Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak dengan pengirim an. BAMBANG, tanpa nomor dan tanggal dokumen,
7. 4 (empat) lembar Foto Copy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Milik nomor NB : 19.01.06.12.00010 an. RUSDIANTO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Kamis Tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 10.36 WITA, Saksi Arifin, Saksi Apris Sarapang, dan Saksi I Wayan Suparta

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Pal



menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil Truck Merk DYNA Warna Merah No. Pol. DN 8697 BP, yang melintas di dijalan Trans Sulawesi Kelurahan Kayumalue Kecamatan Palu Utara, Kota Palu dari arah Kabupaten Donggala yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa 1 (satu) unit mobil Truck Merk DYNA Warna Merah No. Pol. DN 8697 BP yang dikendarai Terdakwa tersebut digunakan untuk mengangkut kayu jenis Rimba Campuran sebanyak 56 (lima puluh enam) batang dengan berbagai macam ukuran;

- Terdakwa menunjukkan dokumen pengangkutan kayu berupa Nota Angkutan Hasil Hutan Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak tanpa nomor dengan keterangan Desa Lende Tovea, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, asal kayu : bukti kepemilikan Sertipikat nomor 19.01.06.12.1.00148, pengirim : Bambang, alamat Desa Tompe, tempat pemuatan Lende Tovea dengan alat angkut mobil truk nomor polisi DN 8697 BP, tanpa tujuan. Selain itu jenis kayu yang disebutkan adalah Kayu Rakyat, jumlah 145 pcs dengan kubikasi 9.441 meter kubik. Surat tersebut tidak ditandatangani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo. pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Orang perseorangan;
2. Yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan;
3. Tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahny hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Orang perseorangan ;

Menimbang, bahwa istilah orang perseorangan digunakan dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana disebut dalam pasal 1 angka 21 yang berbunyi “setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia” ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang didakwa adalah orang perseorangan yakni Febriansyah bin alm. Sahama alias Rian dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa, maka identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti memang benar Terdakwa tersebut di atas yang didakwa oleh Penuntut Umum, bukan orang yang lain. Dengan demikian unsur orang perseorangan telah terpenuhi ;

Ad.2 Yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan;

Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan, perlu diperhatikan pendapat para ahli yakni Prof Muljatno, S.H dan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Prof Mulyatno sependapat dengan pandangan dalam teori pengetahuan untuk menentukan ada tidaknya kesengajaan. Teori ini menjelaskan bahwa kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet . Biasanya dalam teori diajarkan bahwa dalam kesengajaan ada tiga corak yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Muljatno,S.H., jika telah memilih paham bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada dua corak yaitu kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Kesengajaan sebagai maksud diartikan sebagai hubungan antara perbuatan dengan kehendak dari terdakwa **(Prof Muljatno, SH.. Asas-Asas Hukum Pidana2008 hal. 191-192);**

Menimbang, bahwa pendapat Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H tidak jauh berbeda, ia menyatakan bahwa, biasanya diajarkan bahwa kesengajaan itu tiga macam, yaitu Ke-1 kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu, ke-2 kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian; dan ke-3 : kesengajaan seperti sub 2 tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan **(Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana, 2003 hal 66)**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan sebagaimana tertuang dalam penjelasan pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah, proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan, sebagaimana diatur dalam pasa 1 angka 13 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum yakni :

- Pada hari Kamis Tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 10.36 WITA, Saksi Arifin, Saksi Apris Sarapang, dan Saksi I Wayan Suparta menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil Truck Merk DYNA Warna Merah No. Pol. DN 8697 BP, yang melintas di dijalan Trans Sulawesi Kelurahan Kayumalue Kecamatan Palu Utara, Kota Palu dari arah Kabupaten Donggala yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa 1 (satu) unit mobil Truck Merk DYNA Warna Merah No. Pol. DN 8697 BP yang dikendarai Terdakwa tersebut digunakan untuk mengangkut kayu jenis Rimba Campuran sebanyak 56 (lima puluh enam) batang dengan berbagai macam ukuran;
- Terdakwa menunjukkan dokumen pengangkutan kayu berupa Nota Angkutan Hasil Hutan Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak tanpa nomor dengan keterangan Desa Lende Tovea, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, asal kayu : bukti kepemilikan Sertipikat nomor 19.01.06.12.1.00148, pengirim : Bambang, alamat Desa Tompe, tempat pemuatan Lende Tovea dengan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Pal



alat angkut mobil truk nomor polisi DN 8697 BP, tanpa tujuan. Selain itu jenis kayu yang disebutkan adalah Kayu Rakyat, jumlah 145 pcs dengan kubikasi 9.441 meter kubik. Surat tersebut tidak ditandatangani;

- Terdakwa mengangkut kayu tersebut dari Desa Sikara Tobata, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti perbuatan Terdakwa mengangkut kayu dari Desa Sikara Tobata, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala. Kayu yang diangkut oleh Terdakwa adalah jenis rimba campuran yang berasal dari hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan ia bersama dengan Wawan mengangkut kayu menuju ke tempat pengolahan kayu milik alm. Haji Yunus;

Menimbang, bahwa Saksi Muh Arif yang merupakan anak dari alm. Haji Yunus menerangkan dirinya tidak memesan kayu dari Terdakwa ataupun dari Bambang Wahyudi. Ia menerangkan, ketika ayahnya masih hidup, memang pernah ada hubungan pekerjaan dengan Bambang Wahyudi;

Menimbang, dari bukti-bukti yang diajukan Penuntut Umum, belum cukup untuk membuktikan ke mana sebenarnya tujuan pengangkutan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa. Hanya Terdakwa yang menerangkan bahwa kayu tersebut akan dibawa ke tempat pengolahan kayu milik Arif. Sedangkan keterangan dari petugas penangkap hanya mendengar dari pengakuan Terdakwa. Di sisi lain, Saksi Arif membantah jika ia memesan kayu dari Terdakwa atau Bambang Wahyudi. Namun demikian, perbuatan pengangkutan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti dan corak kesengajaannya adalah kesengajaan sebagai maksud, karena Terdakwa mengetahui dengan pasti apa yang diangkutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu telah terpenuhi;

Ad.3 Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berbunyi "surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti ketika mengangkut kayu, Terdakwa membawa selebar surat yakni dokumen pengangkutan kayu berupa Nota Angkutan Hasil Hutan Budidaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Berasal Dari Hutan Hak, tanpa nomor dengan keterangan Desa Lende Tovea, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, asal kayu : bukti kepemilikan Sertipikat nomor 19.01.06.12.1.00148, pengirim : Bambang, alamat Desa Tompe, tempat pemuatan Lende Tovea dengan alat angkut mobil truk nomor polisi DN 8697 BP, tanpa tujuan. Selain itu jenis kayu yang disebutkan adalah Kayu Rakyat, jumlah 145 pcs dengan kubikasi 9.441 meter kubik, tidak sesuai dengan jumlah kayu yang diangkut. Surat tersebut juga tidak ditandatangani oleh pemilik hutan hak dari mana kayu tersebut berasal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Ahli di persidangan, dokumen yang dibawa oleh Terdakwa bukanlah dokumen resmi yang dapat disebut sebagai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Dengan demikian unsur yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, namun juga diharapkan memberikan efek pembelajaran dan pencegahan agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Pal



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truk merek DYNA, kepala warna merah, bak warna Merah, Nomor Polisi DN 8697 BP (tanpa ban serep);
- 1 (satu) lembar STNK No. No. Q01965889s1 an. FUAD;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLAJ No. 351 381 01014 an. FUAD;
- 1 (satu) buah terpal warna hijau;

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kendaraan berupa truk tersebut di atas dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut hasil hutan kayu dari kawasan hutan. Penjelasan pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyatakan sebagai berikut :

“Alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain.”

“Yang termasuk dalam pengertian melakukan pengangkutan adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut.”

“Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut.”

Menimbang, bahwa maksud pembentuk undang-undang sebagaimana yang dituangkan dalam penjelasan tersebut, tentulah ingin menjangkau Para Pemilik Jasa Pengangkut Hasil Hutan yang memberikan jasa pengangkutan hasil hutan padahal diketahuinya hasil hutan tersebut tidak sah, agar ikut bertanggung jawab. Dengan demikian kegiatan-kegiatan pengangkutan yang dilakukan oleh pihak yang terpisah dengan kegiatan penebangan atau pengolahan hasil hutan dapat dilakukan dengan lebih hati-hati dan mengedepankan aspek legalitas hasil hutan tersebut;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Pal



Menimbang, bahwa Saksi Bambang Wahyudi yang mengaku sebagai pemilik Truk, menerangkan dirinya menyerahkan pengelolaan Truk kepada sopirnya yang bernama Aksa, yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat dihadirkan sebagai Saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, oleh karena tidak cukup bukti bahwa Terdakwa sebagai pemilik kendaraan ini mengetahui dan terlibat dalam pengangkutan kayu ilegal, maka 1 (satu) unit mobil truk merek DYNA, kepala warna merah, bak warna Merah, Nomor Polisi DN 8697 BP (tanpa ban serep), beserta surat-suratnya yakni 1 (satu) lembar STNK No. No. Q01965889s1 an. FUAD dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLAJ No. 351 381 01014 an. FUAD, haruslah dikembalikan kepada yang paling berhak yakni Bambang Wahyudi;

- 56 (lima puluh enam) pangkal kayu jenis rimba campuran berbentuk bantalan dalam berbagai macam ukuran;

oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 2 (dua) lembar Dokumen Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak dengan pengirim an. BAMBANG, tanpa nomor dan tanggal dokumen,

- 4 (empat) lembar Foto Copy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Milik nomor NB : 19.01.06.12.00010 an. RUSDIANTO.

Oleh karena dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada ;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Febriansyah bin alm. Sahama alias Rian tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truk merek DYNA, kepala warna merah, bak warna Merah, Nomor Polisi DN 8697 BP (tanpa ban serep);
 - 1 (satu) lembar STNK No. No. Q01965889s1 an. FUAD;
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLAJ No. 351 381 01014 an. FUAD;
 - 1 (satu) buah terpal warna hijau;Dikembalikan kepada Bambang Wahyudi;
 - 56 (lima puluh enam) panggal kayu jenis rimba campuran berbentuk bantalan dalam berbagai macam ukuran;Dirampas untuk negara;
 - 2 (dua) lembar Dokumen Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak dengan pengirim an. BAMBANG, tanpa nomor dan tanggal dokumen,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Milik nomor NB : 19.01.06.12.00010 an. RUSDIANTO;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, oleh kami, Hj. Aisa Hi. Mahmud, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ernawati Anwar, S.H., M.H., I Ketut Darpawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Sugiarso, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Irna Indira Ratih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

Hj. Aisa Hi. Mahmud, S.H., M.H.

I Ketut Darpawan, S.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Sugiarso, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)